

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kebakaran merupakan salah satu kejadian yang tidak asing lagi dilingkungan masyarakat. Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang dapat disebabkan oleh manusia maupun oleh alam itu sendiri. Menurut Permen PU RI No. 26/PRT/M/2008, bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak awal kebakaran hingga penjalaran api yang menimbulkan asap dan gas. Sedangkan menurut Standar Nasional Indonesia (SNI), kebakaran adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika suatu bahan mencapai temperatur kritis dan bereaksi secara kimia dengan oksigen (sebagai contoh) yang menghasilkan panas, nyala api, cahaya, asap, uap air, karbon monoksida, karbondioksida, atau produk dan efek lain. Kemudian, Rigen dan Tri (2017)<sup>1</sup> menyatakan bahwa, kebakaran merupakan suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan kerugian berupa hilangnya nyawa seseorang atau harta benda, dan dapat terjadi di mana saja. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali artinya diluar kemampuan dan keinginan manusia.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, kebakaran merupakan suatu peristiwa api yang tak terkendali dan menimbulkan gas dan asap serta dapat mengakibatkan

---

<sup>1</sup> Korawa dan Martiana. 2017. Analisis Sistem Proteksi Kebakaran Sebagai Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran (Studi Di Pt. Pjb Up Brantas Malang). JURNAL MANAJEMEN KESEHATAN Yayasan RS Dr. Soetomo, Vol. 3 No. 1, April 2017 : 70-85

<sup>2</sup> Ramli, Soehatman. 2010. Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire Management). Jakarta: Dian Rakyat.

kerugian berupa hilangnya nyawa seseorang atau harta benda, dan dapat terjadi di mana saja.

Kebakaran dapat diketahui ketika api mulai membesar atau asap mulai terlihat mengepul keluar bangunan. Solusi tepat untuk mendeteksi kebakaran secara dini adalah dengan memasang detektor di tempat-tempat yang memiliki risiko terjadi kebakaran. Selain itu, alarm peringatan kebakaran dan alat pemadam kebakaran sederhana juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar. Namun, alat pendeteksi tersebut hanya mampu memberi sedikit bantuan dan setelah kebakaran terjadi.

Dalam uji coba yang dilakukan oleh National Fire Protection Association (NFPA), dihasilkan bahwa peningkatan suhu panas pada kejadian kebakaran berbanding lurus dengan waktu. Suhu 100 derajat celcius dihasilkan pada 1 menit pertama, suhu 200 derajat celcius dihasilkan pada menit kedua dan seterusnya. NFPA memberi label “awas” pada bencana kebakaran karena di dapatkan hasil yang mencolok antara bencana alam lain dengan kebakaran. Dari hasil uji coba NFPA diatas terbukti bahwa kebakaran merupakan bencana yang dapat membahayakan siapa saja yang berada di dekatnya. Resiko lebih besar tentu dihadapi oleh pasukan operasional pemadam kebakaran yang bertugas memadamkan api. Pasukan operasional Pemadam Kebakaran adalah pasukan yang turun langsung dalam proses pemadaman api yang perlu mendapat perhatian atas keselamatan kerjanya.

Berdasarkan penelitian Andriyan (2011), pekerjaan pemadam kebakaran merupakan pekerjaan yang mengandung risiko kerja sangat tinggi berupa

kecelakaan kerja yang berakibat fatal seperti cacat permanen bahkan kematian. Selain itu, pasukan pemadam kebakaran sering mengalami gangguan - gangguan kesehatan yang diakibatkan kondisi lingkungan kerja yang memiliki bahaya tinggi. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa jabatan anggota regu memiliki tingkat risiko tertinggi disusul jabatan komandan regu, supir pemadam, dan staf operasional<sup>3</sup>.

Hal ini merupakan isu keselamatan kerja pada pemadam kebakaran. Isu keselamatan kerja adalah hal penting yang menjadi perhatian pemerintah. Terbukti pada tahun 1970 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang di dalamnya mengatur tentang keselamatan kerja di tempat kerja. Resiko kecelakaan dan penyakit kerja dapat dihadapi oleh siapa saja dengan lokasi kerja yang memiliki berbagai macam ancaman. Terlebih lokasi kejadian kebakaran yang menjadi lokasi kerja pasukan pemadam kebakaran penuh dengan bahaya membuat petugas pemadam kebakaran memiliki resiko kecelakaan dan penyakit kerja yang tinggi. Oleh karenanya pasukan operasional perlu mendapat perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerjanya.

Bedasarkan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa:

*“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang dimiliki” .*

---

<sup>3</sup> Andriyan, A. 2011. Perhitungan Nilai Kompensasi Atas Risiko Kerja Pemadam Kebakaran-Dinas Kebakaran Kota Surabaya Melalui Pendekatan Manajemen Risiko. Skripsi Mahasiswa Fakultas Teknik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Pegawai pemadam kebakaran rentan mengalami kecelakaan kerja ketika memadamkan api agar api yang akan dipadamkan tidak menyebar ke daerah lain, mengingat resiko kecelakaan kerja yang besar saat bertugas maka Dinas Pemadam Kebakaran perlu menciptakan perlindungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kerja di salah satu instansi di Kabupaten Badung yaitu dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di dinas pemadam kebakaran Kabupaten Badung ?
2. Apa saja kendala dalam mengimplementasikan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di dinas pemadam kebakaran Kabupaten Badung ?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Untuk menghindari kesimpang siuran dan kesalahan pahaman penelitian ini, maka penulis membatasi ruang lingkup masalah yang akan diuraikan sehingga terlihat jelas batasannya, dimana tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui implementasi manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di

dinas pemadam kebakaran kabupaten Badung. Oleh karena itu penulis hanya membuat hal-hal dan permasalahan mengenai implementasi manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di dinas pemadam kebakaran Kabupaten Badung.

## **1.4 Landasan Teori dan Asumsi**

### **1.4.1 Landasan Teori**

Teori adalah anggapan yang teruji kebenarannya atau pendapat serta cara atura untuk melakukan sesuatu, asas atau hukum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan atau keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto (2002:184), teori adalah suatu konstruksi dalam ide manusia, dibangun dengan tujuan menggambarkan serta reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman. Teori bukanlah merupakan sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi segala sesuatu yang seolah-olah sudah dipahami maknanya, bahkan teori sering ditafsirkan sebagai istilah tanpa makna apabila tidak terkait dengan kata yang menjadi padanya.<sup>4</sup>

Terkait dengan penelitian ini dikemukakan teori-teori yang relevan digunakan untuk membahas adalah :

#### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum

---

<sup>4</sup> (Wignjosoebroto, 2002)

dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak<sup>5</sup>. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>6</sup>. Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk

---

<sup>5</sup> Jerry FitzGerald, Ardra F. FitzGerald, Wren D. Stalling Jr., (1981). *Fundamentals of System Analysis* (Edisi Kedua). New York: John Willey & Sons

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

penanganannya di lembaga peradilan<sup>7</sup>. Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

## 2. Teori Peran

Teori peran merupakan perpaduan antara disiplin ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ketiga bidang ilmu tersebut mengambil istilah peran dari dunia teater. Pada pementasan teater, seorang aktor harus berperan sebagai tokoh tertentu. Ketika menjalankan perannya tokoh tersebut diharapkan berperilaku secara tertentu. Setiap peran yang diberikan telah memiliki sebuah identitas yang membedakan masing-masing individu mengenai siapa dan bagaimana individu bertindak dalam situasi tertentu. Pada tahun 1936, seorang antropolog bernama Robert Linton telah berhasil mengembangkan teori peran yang menggambarkan interaksi sosial terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh budaya. Harapan-harapan peran akan

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005

menuntun seseorang untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori peran, seseorang memiliki peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seseorang tersebut diharapkan berperilaku sesuai dengan peran tersebut<sup>8</sup>.

Teori peran pada literatur perilaku organisasi menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat memengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku seseorang dalam menjalankan peran. Harapan akan peran tersebut dapat berasal dari peran itu sendiri, individu yang mengendalikan peran tersebut, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap peran tersebut<sup>9</sup>. Selanjutnya, sosiolog Glen Elder (1975) memperluas penggunaan teori peran dengan pendekatan life course. Artinya, setiap masyarakat memiliki harapan kepada setiap anggota masyarakat untuk berperilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya, sebagian warga Amerika Serikat akan menjadi murid sekolah pada usia empat atau lima tahun; menjadi peserta pemilu pada usia delapan belas tahun; bekerja pada usia tujuh belas tahun; mempunyai istri/suami pada usia dua puluh tujuh, pensiun pada usia enam puluh tahun. Namun, di Indonesia, usia sekolah dimulai sejak usia tujuh tahun; mempunyai pasangan hidup sudah bisa sejak usia tujuh belas tahun; pensiun pada usia lima puluh lima tahun. Urutan tadi dinamakan age grading.

---

<sup>8</sup> Afeef, Mustafa. 2011. Analyzing the Impact of Working Capital Management on the Profitability of SME's in Pakistan. *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2, No. 22, December 2011, Article ID 301176, 12 pages

<sup>9</sup> Hutami, Gartiria dan Anis Chariri. 2011. Pengaruh konflik peran dan ambiguitas peran terhadap komitmen independensi auditor internal pemerintah daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang).

Pada hakikatnya, teori peran menekankan sifat individu sebagai pelaku sosial. Teori ini adalah teori perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Ketika individu menduduki sebuah posisi dalam lingkungan kerjanya, individu tersebut dituntut dapat berinteraksi dengan hal lain atau individu lain sebagai bagian dari pekerjaannya. Seperangkat aktivitas dalam lingkungan pekerjaan mengandung beberapa peran dari individu yang menduduki suatu posisi. Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas yang terdapat saling ketergantungan antar bagian organisasi. Kinerja dari satu individu akan bergantung dari aktivitas individu lain. Adanya hubungan saling kebergantungan ini, terutama berkaitan dengan perilaku individu, terbentuklah ekspektasi peran untuk perilaku yang sesuai. Individu dapat mengalami konflik dalam dirinya sendiri ketika dihadapkan pada 3 dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan. Individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami kecemasan; menjadi lebih tidak puas; melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibanding individu lain.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka teori peran ialah suatu teori tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat bersikap sesuai dengan lingkungan tempat mereka sedang bersosialisasi. Hal ini menyebabkan seseorang bisa saja memiliki lebih dari satu peran dalam kesehariannya, sesuai dengan waktu dan tempat seseorang tersebut berada dan bersosialisasi.

#### 1.4.2 Asumsi

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori, maka asumsi dari penelitian ini ialah :

1. Implementasi manajemen keselamatan dan kesehatan kerja tenaga pemadam kebakaran sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
2. Dengan terlaksananya manajemen kesehatan yang sesuai prosedur dan aturan, maka tidak terdapat kendala yang signifikan dalam implementasi manajemen keselamatan dan kesehatan kerja tenaga pemadam kebakaran Kabupaten Badung.

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu untuk menetapkan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian skripsi ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:

##### 1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk melatih diri dalam upaya menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi kedalam kehidupan masyarakat.

5. Untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### 1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini ialah untuk mendalami tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam implementasi manajemen keselamatan dan kesehatan pemadam kebakaran Kabupaten Badung, yaitu dengan:

1. Untuk memahami bagaimana implementasi manajemen keselamatan dan kesehatan pemadam kebakaran Kabupaten Badung.
2. Untuk memahami kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan manajemen keselamatan dan kesehatan pemadam kebakaran Kabupaten Badung.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penyusunan proposal skripsi ini dipergunakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu dengan mengkaji permasalahan yang muncul di masyarakat antara ketidakcocokan antara *das sein* dan *das sollen* dengan berlandaskan aturan-aturan hukum, teori-teori hukum, dan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat.<sup>10</sup>

### 1.6.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian proposal skripsi ini terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut penelitian ini mendapatkan informasi dari berbagai

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15

aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya.<sup>11</sup> Untuk mendalami pengkajian, maka penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Fakta (*Fact Approach*) sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dan seterusnya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Pendekatan Fakta (*Fact Approach*): Pendekatan yang dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau terjadi dalam lapangan (masyarakat) dilokasi penelitian.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 93.

### 1.6.3 Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa data primer, sekunder dan tersier. Data-data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Data Primer, adalah jenis data yang diperoleh langsung oleh penulis di lapangan (field research) dengan cara observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini penentuan tempat atau wilayah dan obyek penelitian ditetapkan dan dibatasi di Kantor Dinas Pemadam Kabupaten Badung. Data primer dalam skripsi ini adalah berupa data-data yang berkaitan dengan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh penulis melalui penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mengkaji bahan-bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun jenis-jenis data sekunder yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini antara lain:
  - a. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam penulisan proposal skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:
    - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis permasalahan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah buku-buku dan dokumen-dokumen resmi pemerintah Republik Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia indeks kumulatif, dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan masalah yang diangkat. Agar ditemukan informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan, maka kepustakaan yang akan dicari dan dipilih harus relevan<sup>12</sup>

Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

---

<sup>12</sup> Bambang Sugono, 2009, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 144.

#### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazim dikenal tiga jenis pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara<sup>13</sup>. Sedangkan untuk memperoleh dan mengumpulkan serta mengolah data dalam rangka penyusunan proposal skripsi ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan pengamatan atau observasi, wawancara, dan studi dokumen hukum.

1. Teknik wawancara, yaitu dengan mewawancarai para informan dan responden secara langsung dengan menggunakan kuisisioner yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan.
2. Teknik observasi, Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati Langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat Penelitian itu dilakukan.

#### 1.6.5 Teknik Pengolahan dan Analisa

Setelah data-data diperoleh, kemudian akan dilakukan identifikasi dan dikumpulkan untuk dijadikan sumber utama dalam membahas pokok permasalahan. Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci dan sistematis, selanjutnya data tersebut dianalisa, diklasifikasi, dan dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas.

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 160.

Langkah terakhir dari analisis tersebut adalah dengan menarik kesimpulan untuk menjawab masalah yang ada dan disajikan secara deskriptif analisis.<sup>14</sup>

#### 1.6.6 Teknik Penyajian Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan tersebut, baik berupa data primer maupun data sekunder yang merupakan hasil dari studi dokumen dan wawancara, kemudian diolah secara kualitatif. Kemudian mengkualifikasikan dan mengumpulkan data berdasarkan kerangka penulisan skripsi secara menyeluruh, yang selanjutnya data yang diklasifikasi tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara tepat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara jelas dan sistematis yang kemudian dapat diolah serta disajikan dalam bentuk laporan, dimana dapat diperoleh suatu kesimpulan atas permasalahan yang dibahas. Dan interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi.

---

<sup>14</sup> Hadi Sutrisno dan Sri Diamuli, 1997, *Metodologi Research*, Cet. III, Gama Iniversity Press, Yogyakarta, hal 159.